

Pemenuhan Hak Perdata Perempuan Pasca-Perceraian: Studi Pemahaman dan Advokasi Hukum KUA Kecamatan Dolo

Sri Wahyuni^{1*}

¹Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis Korespondensi: Nama Sri Wahyuni, E-mail: sriwahyuniyub86@gmail.com

INFORMASI	ABSTRAK
Volume: 5 ISSN: 2962-7257 KATA KUNCI Hak Perdata Perempuan, Pasca-Perceraian, Advokasi Hukum, KUA, Kompilasi Hukum Islam	Perceraian kerap menempatkan perempuan pada posisi yang rentan secara finansial dan sosial akibat tidak terpenuhinya hak-hak perdata pasca-perceraian, seperti mut'ah, nafkah iddah, dan hadhanah. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan secara normatif menjamin hak-hak tersebut, realitas di masyarakat sering kali menunjukkan ketimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat, khususnya perempuan di Kecamatan Dolo, terhadap hak-hak perdata pasca-perceraian, serta mengkaji peran dan strategi advokasi hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo dalam mengupayakan pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan Kepala KUA, penghulu, mediator BP4, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi hukum perempuan di Kecamatan Dolo terkait hak pasca-cerai masih rendah, yang diperparah oleh konstruksi budaya lokal dan rasa enggan (ewuh pakewuh) untuk menuntut hak finansial di pengadilan. Merespons kondisi ini, KUA Kecamatan Dolo mengambil peran strategis melampaui tugas administratifnya melalui advokasi non-litigasi. Intervensi dilakukan secara preventif dengan mengintegrasikan edukasi keadilan gender dan hukum keluarga dalam Bimbingan Perkawinan (Suscatin), serta secara represif melalui mediasi proaktif oleh BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) saat pasangan meminta pengantar cerai. Kesimpulannya, KUA menjadi instrumen birokrasi yang vital dalam memberikan pencerahan hukum awal bagi perempuan, meskipun kewenangan eksekutorial pemenuhan hak tetap berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama.

1. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam diidealkan sebagai ikatan suci yang kokoh (mithaqan ghalizha) dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, ketika keretakan rumah tangga tidak dapat dihindarkan dan upaya perdamaian menemui jalan buntu, syariat Islam maupun hukum positif di Indonesia membuka jalan keluar melalui perceraian. Perceraian tidak serta-merta memutuskan segala kewajiban, terutama tanggung jawab moral dan materiel dari

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

pihak mantan suami. Hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan melalui pemenuhan hak-hak perdata pasca-perceraian untuk memastikan keadilan dan mencegah diskriminasi finansial akibat putusnya ikatan perkawinan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tegas mengatur hak-hak perdata mantan istri. Hak-hak tersebut meliputi mut'ah (pemberian kenang-kenangan berupa barang atau uang dari mantan suami), nafkah iddah (nafkah pemeliharaan selama masa tunggu), nafkah madhiyah (nafkah masa lalu yang tertunggak dan belum dibayarkan), hak atas sebagian harta bersama (gono-gini), serta pemenuhan biaya hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak). Kehadiran regulasi ini merupakan bentuk afirmasi negara terhadap keadilan gender sekaligus manifestasi dari nilai-nilai maqashid syariah (tujuan utama hukum Islam) dalam melindungi kehormatan (hifdz al-'irdh) dan jiwa (hifdz an-nafs) perempuan.

Meskipun fondasi hukum telah ditetapkan, kesenjangan antara regulasi hukum (das sollen) dan realitas di lapangan (das sein) masih menjadi persoalan krusial. Dalam praktiknya, banyak perempuan pasca-cerai yang tidak mendapatkan hak-hak perdatanya secara utuh. Hal ini sering kali berakar pada rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat. Perceraian masih kerap dipahami secara sempit, yakni sebatas putusnya hubungan suami-istri yang secara otomatis dianggap menggugurkan seluruh tanggung jawab finansial.

Kondisi tersebut tergambar jelas dalam dinamika sosial masyarakat di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Masyarakat Kecamatan Dolo memiliki ikatan kekerabatan yang erat serta pengaruh tradisi dan hukum adat yang masih hidup berdampingan dengan syariat (living law). Sering kali, penyelesaian konflik rumah tangga dan perceraian lebih mengedepankan pendekatan kompromi kultural di bawah tangan yang tidak memberikan kepastian hukum perdata bagi pihak perempuan. Terdapat kecenderungan sosiologis di mana perempuan merasa enggan, tabu, atau malu (ewuh pakewuh) untuk menuntut hak materielnya di Pengadilan Agama. Ketakutan akan stigma sosial sebagai perempuan yang materialistis atau dianggap menentang kelaziman adat setempat membuat banyak mantan istri memilih pasrah dan melepaskan haknya.

Dalam konteks kerentanan inilah, kehadiran institusi negara di tingkat akar rumput, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), menjadi sangat vital. Kewenangan KUA berdasarkan Peraturan Menteri Agama tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga pencatat administrasi nikah dan rujuk, melainkan juga memegang mandat pembinaan, pelayanan, dan penyuluhan hukum keluarga Islam. Melalui instrumen Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta program Bimbingan Perkawinan (Suscatin), KUA Kecamatan Dolo memiliki posisi tawar untuk melakukan edukasi preventif dan advokasi persuasif bagi pasangan yang sedang dalam fase pra-nikah maupun yang mengalami krisis menuju perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan mengkaji secara mendalam tingkat pemahaman perempuan di Kecamatan Dolo terkait hak-hak perdatanya pasca-perceraian. Lebih jauh, kajian ini bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi dan edukasi hukum yang diupayakan oleh instrumen birokrasi di KUA Kecamatan Dolo dalam menjembatani kesenjangan antara ketidaktahuan masyarakat dengan pemenuhan hak berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Hak Perdata Perempuan Pasca-Perceraian dalam Hukum Positif dan Fikih

Dalam tata hukum keluarga Islam di Indonesia, perceraian tidak dipandang sebagai titik akhir dari tanggung jawab seorang mantan suami, melainkan memunculkan kewajiban-kewajiban baru yang bersifat memaksa secara perdata. Menurut Amir Syarifuddin (2006) dan diatur secara definitif dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak-hak perdata mantan istri akibat cerai talak mencakup:

Mut'ah: Pemberian dari mantan suami kepada istri yang dijatuhi talak sebagai bentuk penghibur atau kenang-kenangan. Pemberian ini dapat berupa uang atau barang, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 149 huruf a KHI).

Nafkah, Kiswah, dan Maskan Iddah: Kewajiban mantan suami untuk menyediakan biaya hidup (nafkah), pakaian (kiswah), dan tempat tinggal (maskan) selama mantan istri menjalani masa tunggu (iddah), kecuali jika istri tersebut di-nusyuz-kan (dianggap membangkang) (Pasal 149 huruf b KHI).

Nafkah Madhiyah: Nafkah masa lalu yang dilalaikan atau tidak dibayarkan oleh suami selama ikatan perkawinan berlangsung. Hak ini menjadi utang suami yang wajib dilunasi kepada istrinya.

Hadhanah dan Biaya Pemeliharaan Anak: Jika hak asuh anak (yang belum mumayyiz atau di bawah 12 tahun) jatuh kepada ibu, maka mantan suami wajib menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut hingga dewasa (Pasal 156 KHI).

Harta Bersama (Gono-gini): Hak atas separuh atau sebagian dari harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, terlepas dari siapa yang mencari nafkah utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI.

2.2 Keadilan Gender dan Maqashid Syariah dalam Hukum Keluarga

Kajian mengenai hak perempuan pasca-cerai tidak lepas dari lensa keadilan relasi gender dalam Islam. Faqihuddin Abdul Kodir (2017) melalui pendekatan *Mubadalah* (kesalingan) menegaskan bahwa hukum keluarga Islam dibangun di atas prinsip penghormatan martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan. Kegagalan memenuhi hak perdata pasca-cerai merupakan bentuk kezaliman ekonomi yang bertentangan dengan *Maqashid Syariah* (tujuan disyariatkannya hukum Islam). Asy-Syatibi merumuskan bahwa salah satu pilar perlindungan hukum adalah *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa). Penelantaran finansial pasca-perceraian merupakan pelanggaran langsung terhadap pilar-pilar tersebut.

2.3 Sosiologi Hukum dan Budaya Hukum Masyarakat

Tingkat pemahaman dan keberanian perempuan untuk menuntut haknya sangat dipengaruhi oleh budaya hukum setempat. Mengacu pada teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman (1984), bekerjanya hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum (substance) dan struktur birokrasi (structure), tetapi juga sangat ditentukan oleh budaya hukum (legal culture) masyarakatnya. Dalam konteks masyarakat adat atau daerah dengan kekerabatan kental seperti Dolo, konsep tabu atau ewuh pakewuh (rasa tidak enak/malu) sering kali menghalangi perempuan untuk bersengketa di Pengadilan Agama. Perceraian secara kultural sering dimaknai murni sebagai perpisahan fisik dan nasab, sehingga menuntut harta pasca-cerai dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas, materialistis, atau memicu konflik antar-keluarga (Zahro, 2017).

2.4 Kewenangan KUA sebagai Lembaga Advokasi Non-Litigasi

Secara hierarki peradilan, eksekusi hak perdata perceraian merupakan yurisdiksi mutlak Pengadilan Agama. Namun, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menegaskan bahwa KUA memiliki fungsi pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Melalui Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), KUA berfungsi sebagai instrumen mediasi dan advokasi non-litigasi. Menurut Nasution (2013), advokasi yang dilakukan KUA berada pada tahap preventif (melalui kursus pranikah/Suscatin) dan persuasif-edukatif (saat mediasi pracerai). KUA bertugas mentransformasikan pemahaman hukum negara (KHI) kepada masyarakat agar para pihak menyadari hak dan kewajibannya sebelum perkara bermuara di meja hijau.

3. Metodologi

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris atau sosiologi hukum (socio-legal research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji teks-teks hukum positif (Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan) secara preskriptif, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diimplementasikan, dipahami, dan dinegosiasikan dalam realitas sosial masyarakat, khususnya melalui peran institusional Kantor Urusan Agama (KUA).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo, pemenuhan hak-hak perdata perempuan pasca-perceraian tidak hanya berhadapan dengan persoalan administratif, tetapi juga berkelindan erat dengan konstruksi sosial-budaya setempat. Pembahasan ini dibagi menjadi tiga fokus utama: realitas literasi hukum masyarakat, bentuk advokasi KUA, dan tantangan yurisdiksi yang dihadapi.

4.1 Realitas Literasi Hukum dan Kendala Sosiokultural Perempuan di Kecamatan Dolo

Temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi hukum negara (Kompilasi Hukum Islam) dengan pemahaman akar rumput. Mayoritas informan perempuan pasca-cerai di Kecamatan Dolo memahami perceraian sebatas "putusnya ikatan suami-istri dan selesainya urusan nafkah".

Beberapa temuan krusial terkait rendahnya literasi dan hambatan sosiokultural ini meliputi:

Ketidaktahuan terhadap Hak Spesifik: Istilah Mut'ah (pemberian kenang-kenangan) dan Nafkah Iddah (nafkah masa tunggu) sangat asing bagi masyarakat awam. Para perempuan yang diceraikan (cerai talak) umumnya hanya mengetahui hak asuh anak (hadhanah), itupun sering kali tanpa disertai pemahaman bahwa biaya pemeliharaan anak mutlak merupakan tanggung jawab mantan suami.

Hambatan Budaya (Ewuh Pakewuh): Kecamatan Dolo memiliki ikatan kekerabatan dan adat istiadat yang masih sangat kental. Dalam budaya lokal, menuntut harta pasca-perceraian, apalagi jika sampai membawanya ke meja hijau (Pengadilan Agama), sering kali dianggap tabu. Terdapat konstruksi sosial yang melabeli perempuan yang menuntut hak finansialnya sebagai sosok yang "materialistik" atau "memperpanjang konflik keluarga". Akibatnya, banyak perempuan memilih nrimo (pasrah) demi menjaga nama baik keluarga besar.

Resolusi Konflik "Di Bawah Tangan": Banyak kasus perceraian diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa. Meskipun secara adat dianggap selesai, secara hukum negara tindakan ini sangat merugikan pihak perempuan karena menutup akses mereka terhadap kepastian eksekusi hak-hak perdatanya yang seharusnya diputus oleh hakim.

4.2 Strategi Advokasi dan Edukasi Hukum oleh KUA Kecamatan Dolo

Dalam menghadapi realitas rendahnya literasi hukum tersebut, KUA Kecamatan Dolo tidak tinggal diam. Meskipun KUA bukanlah lembaga peradilan, institusi ini memosisikan dirinya sebagai garda terdepan dalam memberikan advokasi non-litigasi. Langkah-langkah strategis yang dilakukan terbagi dalam dua fase:

1. Intervensi Preventif melalui Bimbingan Perkawinan (Suscatin)

KUA Dolo memanfaatkan momentum Kursus Calon Pengantin (Suscatin) bukan sekadar untuk mengajarkan rukun dan syarat sah nikah, melainkan juga menanamkan prinsip kesetaraan gender dalam Islam (Mubadalah).

Penghulu dan penyuluh agama secara eksplisit menyosialisasikan hak dan kewajiban finansial dalam rumah tangga.

Edukasi ini bertujuan untuk membongkar paradigma patriarki yang keliru, dengan menegaskan bahwa pemenuhan hak istri (bahkan jika terjadi perceraian) adalah perintah syariat yang bernilai ibadah, bukan sekadar aturan negara.

2. Advokasi Persuasif melalui Mediasi BP4

Ketika pasangan suami-istri datang ke KUA untuk meminta surat pengantar cerai, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Dolo akan melakukan mediasi pracerai.

Jika mediasi berhasil: Rumah tangga dapat diselamatkan (ishlah).

Jika mediasi gagal: Peran mediator bergeser menjadi edukator hukum. Petugas KUA secara proaktif merinci hak-hak perdata yang berhak dituntut oleh istri (seperti mut'ah, nafkah iddah, madhiyah, dan pembagian harta bersama) saat sidang di Pengadilan Agama nanti. Di saat yang sama, petugas memberikan peringatan spiritual kepada pihak suami bahwa menelantarkan hak mantan istri adalah bentuk kezaliman yang mencederai maqashid syariah (tujuan hukum Islam).

4.3 Sinergi dan Akses Keadilan

Bagi perempuan dari keluarga pra-sejahtera, KUA Dolo memberikan arahan dan informasi mengenai layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) serta prosedur sidang Prodeo (berperkaranya secara cuma-cuma) di Pengadilan Agama Kabupaten Sigi. Hal ini membantu meruntuhkan ketakutan perempuan terhadap mahalnnya biaya administrasi peradilan.

Oleh karena itu, KUA Kecamatan Dolo berada pada posisi yang menantang. Di satu sisi, mereka melihat langsung ketidakadilan yang dialami perempuan; di sisi lain, wewenang birokrasi mereka sangat dibatasi oleh undang-undang.

Untuk menjembatani batasan ini, petugas KUA Dolo menggunakan pendekatan "Spiritualitas Hukum" (Mutiar Ilmu). Mereka tidak hanya mengandalkan pasal-pasal dalam UU Perkawinan atau KHI, tetapi juga menyitir ayat-ayat Al-Qur'an (misalnya QS. Al-Baqarah: 241 tentang kewajiban memberikan mut'ah bagi orang yang bertakwa) dan hadis. Pendekatan teologis ini terbukti lebih efektif menyentuh kesadaran moral masyarakat Dolo yang religius dibandingkan sekadar ancaman hukum positif.

Integrasi antara pemahaman keagamaan yang mendalam, kepekaan terhadap kearifan lokal, dan pematuhan terhadap hukum negara inilah yang membuat KUA Kecamatan Dolo mampu menjalankan peran advokasinya secara elegan dan bumi. KUA tidak melawan budaya lokal, melainkan meluruskan praktik adat agar sejalan dengan prinsip keadilan syariat yang melindungi kelompok rentan, dalam hal ini perempuan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data lapangan dan kerangka teoretis yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama:

Rendahnya Literasi Hukum dan Dominasi Kultural: Tingkat pemahaman perempuan di Kecamatan Dolo terhadap hak-hak perdatanya pasca-perceraian (seperti mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan pembagian harta bersama) masih sangat rendah. Ketidaktahuan ini diperparah oleh kuatnya hambatan sosiokultural berupa perasaan tabu atau ewuh pakewuh (rasa malu). Menuntut hak finansial pasca-cerai kerap distigmatisasi oleh masyarakat adat setempat sebagai tindakan materialistik, sehingga banyak perempuan memilih melepaskan haknya demi menghindari konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum (legal culture) masyarakat Dolo masih berjarak dengan substansi hukum positif negara.

Progresivitas Advokasi Non-Litigasi KUA: Di tengah keterbatasan wewenang birokrasi yang tidak memiliki daya eksekutorial, KUA Kecamatan Dolo telah mengambil peran yang progresif dan afirmatif. Melalui optimalisasi program Bimbingan Perkawinan (Suscatin) pada fase pranikah dan mediasi BP4 pada fase pracerai, KUA tidak hanya bertindak sebagai pencatat administrasi, tetapi juga sebagai advokat edukatif. Pendekatan "Spiritualitas Hukum" yang memadukan dalil syariat (Al-Qur'an dan Hadis) dengan hukum negara terbukti menjadi strategi persuasif yang efektif dalam membangkitkan kesadaran moral para mantan suami untuk menunaikan kewajibannya, sekaligus menyadarkan perempuan akan hak-hak konstitusionalnya.

Referensi

- Asy-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Hadits. (Rujukan untuk konsep Maqashid Syariah perlindungan jiwa dan kehormatan).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Jakarta: Kementerian Agama RI. (Rujukan untuk fungsi dan kewenangan institusional KUA).
- Kodir, F. A. (2017). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD. (Digunakan untuk landasan konsep keadilan gender dalam Islam).
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan dan Keluarga Islam Indonesia*. Yogyakarta: Tazzaqa. (Rujukan untuk kajian sosiologi hukum keluarga dan perlindungan hak perempuan di Indonesia).

- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186. (Rujukan legal landasan hukum perkawinan positif di Indonesia).
- Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana. (Rujukan untuk konsep mithaqan ghalizha dan fikih perceraian).
- Zahro, A. (2017). Hukum Keluarga Menggugat Poligami: Telaah Kritis Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kemenag RI. (Digunakan untuk analisis sosiologi hukum terkait tantangan kultural perempuan di ranah lokal).